



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Lampung/10 Oktober 1947, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Abri, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Agama Islam, Lahir di Tanjung Karang, 17-08-1946 (78) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sebagai **Pemohon II**;

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir, Tanjung Karang 20 Juli 1950, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Lampung, 15 April 1963, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Tanjung Karang 16 Mei 1967, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. sebagai **Pemohon III**;

XXXXXX, Agama Islam, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Jakarta 03 September 1966, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten;

XXXXXX, Agama Islam, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Jakarta 24 Juli 1968, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir, Jakarta 05 Mei 1971, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Jakarta 10 November 1972, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten. **Pemohon IV**

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/ tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1966, bertempat tinggal di Jakarta Selatan Provinsi Jakarta;

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir, Jakarta 11 November 1971, beralamat di Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta **Pemohon V;**

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Jakarta 04 Juli 1979, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

XXXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Jakarta 13 Juli 1981, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. **Pemohon VI.** Selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 27 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari pada tanggal 21 September 2024 telah meninggal dunia Saudara Kandung Para Pemohon yang bernama : XXXXX, Agama Islam di tempat kediaman terakhir di Perumahan Bintaro Baru Residence Blok A-9 RT 004 RW 004, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam SURAT PENYAKSIAN JENAZAH dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pondok Ranji No.400.12.3.1/2143/TU/2024, tanggal 23 September 2024. (P1) Selanjutnya disebut sebagai Almarhumah PEWARIS.

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris atau Almarhumah XXXXX, beragama Islam, TIDAK PUNYA ANAK KETURUNAN dan tidak mengangkat seorang anakpun secara hukum.
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris atau Almarhumah XXXXX yang bernama Bapak XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu di Lampung sejak pada tahun 1950, kemudian Ibunya yang bernama Ibu XXXXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu di Jakarta pada tahun 1969.
4. Bahwa dari pernikahan Bapak Almarhum Abdurrachman dengan Ibu Almarhumah Aisah mempunyai 7 (tujuh) orang anak sekandung adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Almarhumah XXXXX, Agama Islam, Lahir di Teluk Betung, 12-06-1929, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, meninggal Dunia pada tanggal 12 Juli 2001, sebagaimana Surat Pengantar Akte Kematian Nomor : XXXXX dari Kantor Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 November 2024.(P2)
 - 4.2. Almarhumah XXXXX, Agama Islam, lahir di Tanjung Karang tanggal 03 Oktober 1938, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, meninggal Dunia pada tanggal 21 September 2024, sebagaimana Surat Nomor : XXXXX SURAT PENYAKSIAN JENAZAH dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Pondok Ranji tertanggal 23 September 2024. Selanjutnya Almarhumah sebagai PEWARIS.
 - 4.3. Almarhumah XXXXX, Agama Islam, lahir di Tanjung Karang, 31 Desember 1941, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, meninggal dunia tanggal 10 Juli 2020, Sebagaimana dalam Kutipan Akte Kematian NO. XXXXX tertanggal 08 September 2020.(P3)
 - 4.4. Almarhum XXXXX, Agama Islam, Lahir di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, meninggal Dunia pada tanggal 12 Desember

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX dari RS,SARI ASIH Ciledug ,Tangerang tanggal 25 Nopember 2024.(P4)

4.5. Almarhumah XXXXX, Agama Islam, lahir di Tanjung Karang,15 Februari 1950, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017, sebagaimana Keterangan Dokter yang tertuang pada Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah sakit Eka Hospital dengan Nomor Rekam Medis: XXXXX tertanggal 12 Mei 2017 di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. (P5)

4.6. XXXXX ,Laki-laki,Agama Islam,Lahir di Tanjung Karang, 17-08-1946 (78) Tahun, Wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.(P6)

4.7. XXXXX ,Laki-laki, Agama Islam ,Lahir di Lampung,10 Oktober 1947 (77) Tahun , Pensiunan ABRI, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat.(P7)

5. Bahwa dengan demikian Pewaris atau Almarhumah XXXXX, telah meninggalkan 4 (empat) orang saudara Kandung yang terlebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki yang masih hidup .

6. Bahwa Pewaris atau Almarhumah XXXXX, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki yang masih hidup,Yaitu XXXXX dan XXXXX serta meninggalkan anak-anak Kandung dari saudara kandung Almarhum XXXXX dan XXXXX serta anak –anak dari Almarhumah XXXXX dan XXXXX adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak Kandung dari saudara Kandung Almarhum Mas Chaironi :

1. XXXXX ,Agama Islam, Tempat/tanggal lahir,Tanjung Karang 20 Juli 1950, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

2. XXXXX Agama Islam,Tempat/tanggal lahir Lampung, 15 April 1963,Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Tanjung Karang 16 Mei 1967, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. (P8)
2. Anak-anak Kandung dari saudara Kandung Almarhumah XXXXX
 1. XXXXX, Agama Islam, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Jakarta 03 September 1966, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten.
 2. XXXXX, Agama Islam, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Jakarta 24 Juli 1968, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 3. XXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir, Jakarta 05 Mei 1971, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 4. XXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Jakarta 10 November 1972, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten. P(9)
3. Anak-anak Kandung dari saudara Kandung Almarhum XXXXX ;
 1. XXXXX, Agama Islam, Tempat/ tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1966, bertempat tinggal di Jakarta Selatan Provinsi Jakarta.
 2. XXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir, Jakarta 11 November 1971, beralamat di Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta. P(10)
4. Anak-anak Kandung dari saudara Kandung Almarhumah XXXXX;
 1. XXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Jakarta 04 Juli 1979, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 2. XXXXX, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Jakarta 13 Juli 1981, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Vide Pasal 174 (ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres N0.1 Tahun 1991). P(11)
7. Bahwa Pewaris atau Almarhumah XXXXX, selain meninggalkan saudara kandung yang masih hidup juga meninggalkan anak-anak dari

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah dan Almarhum saudara Kandung, sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan sebuah Buku Tabungan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pasar Mayestik dengan Nomor Rekening 0303721485 atas nama XXXXX yang belum diketahui berapa nilai sisa Tabungan tersebut karena sampai sekarang ini belum dapat diurus oleh siapapun.P (12)

8. Bahwa oleh karena itu maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah XXXXX, agar secara hukum dapat mengurus segala sesuatu yang terkait dengan peninggalan Pewaris karena mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab baik untuk kepentingan Pewaris atau Almarhumah XXXXX maupun untuk Para Ahli Waris .Vide Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam Inpres N0.1 Tahun 1991.

Bahwa berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas agar Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan menerima dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhumah XXXXX, Agama Islam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2024 adalah sebagai PEWARIS;
3. Menetapkan, saudara Kandung laki-laki yang masih hidup yaitu XXXXX dan XXXXX , sebagai Ahli Waris;
4. Menetapkan, anak-anak Kandung dari saudara Kandung Almarhum XXXXX adalah XXXXX, sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum XXXXX;
5. Menetapkan, anak-anak Kandung dari saudara Kandung Almarhumah XXXXX adalah XXXXX, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah XXXXX;
6. Menetapkan, anak-anak Kandung dari saudara Kandung Almarhum XXXXX adalah XXXXX, sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum XXXXX;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan, anak-anak Kandung dari saudara Kandung Almarhumah XXXXX adalah XXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah XXXXX;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU; Apabila Majelis Hakim memeriksa Permohonan Ahli Waris ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan penetapan ini yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon pada perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya terkait dengan surat permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut, Majelis hakim menjelaskan tentang format surat permohonan;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan tersebut, kuasa hukum para Pemohon menerimanya dan menyatakan secara lisan mencabut surat permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat permohonan, Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa identitas para pihak harus dicantumkan secara jelas dalam surat permohonan dan tidak dapat digabungkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Rv;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lawan untuk dimintakan persetujuan maka Pemohon dapat mencabut permohonannya kapanpun selama persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon melalui Kuasanya telah menyatakan mencabut surat permohonan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 72 sampai dengan 73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)